

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan pada penelitian ini adalah :

1. Pengaturan tentang harta gono-gini dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah suatu hal yang sudah sangat jelas diatur dalam undang-undang, bahwa setiap harta yang didapat dalam suatu pernikahan itu dikatakan sebagai harta bersama selama tidak ada perjanjian pemisahan harta antara suami dengan istri.
2. Dasar hakim memutus perkara harta gono-gini tersangkut tentang hutang piutang adalah pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana telah dijelaskan bahwa setiap harta yang diperoleh setelah pernikahan itu berlangsung dikatakan sebagai harta bersama selama tidak ditentukan lain, maka dari itu sebuah hutang pun masuk dalam kategori harta tersebut dan dibagi sama rata antara suami dengan istri.

5.2. Saran

Setelah peneliti memberikan beberapa pemaparan peneliti terkait kesimpulan pada skripsi ini, maka dari hal itu pun muncullah beberapa saran yang dapat peneliti rangkum mengenai tugas akhir ini. Beberapa saran pada penelitian ini adalah :

1. Sebelum melangsungkan pernikahan atau ketika waktu pernikahan sebaiknya dilakukannya sebuah perjanjian pra nikah sebagai suatu

kesiagaan, karena perjanjian pra nikah ini dapat membantu menyelesaikan beberapa masalah yang akan muncul nantinya terutama mengenai harta gono-gini ketika terjadi perceraian.

2. Jika pasangan suami istri yang bercerai itu memiliki anak, ada baiknya ketika menuntut hak mengenai harta gono-gini tuntutlah hal yang memang pantas untuk dibagi, misalnya seperti tanah maupun bangunan, dan kendaraan yang jumlahnya memang wajar juga layak untuk dibagi. Dan ketika sebuah harta tersebut berjumlah kecil, tetapi tidak rela jika hanya menjadi milik salah seorang saja, maka sebaiknya selesaikan saja dengan cara kekeluargaan tidak perlu harus membawa ke jalur hukum, seperti halnya memberikan hal tersebut kepada anak yang menjadi korban daripada perceraian tersebut.